

## SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN HUKUM LALU LINTAS DI PERLINTASAN KERETA API KOTA BANDUNG

Liesmaning Swasti<sup>1)</sup>, Dadang Sundawa<sup>2)</sup>, Dwi Iman Muthaqin<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: liesmaningswasti10@upi.edu

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: dadangsundawa@upi.edu

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: dwiimanm@upi.edu

### ABSTRAK

Masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam tegaknya suatu hukum di suatu negara, sikap masyarakat yang aktif, dirasa perlu dilakukan terhadap kesadaran hukum lalu lintas, karena dalam proses penegakan hukum, masyarakat harus berada di belakangnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya dan kendala yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau lembaga terkait mengani kedisiplinan lalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracandong. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dipilih oleh peneliti, dirasa dapat mengembangkan suatu fenomena atau kasus di lapangan menjadi lebih luas dan mendalam, pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dianggap tepat untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil sample penelitian kesadaran hukum masyarakat di perlintasan kereta Api Kiaracandong Bandung, kemudian diperoleh hasil yaitu, sikap, dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kiaracandong belum banyak, dan belum terjun secara langsung di lapangan, namun masyarakat akan terus berusaha tertib dalam lalu lintas, sedangkan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan kegiatan disiplin perlintasan. Kendala yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya kesempatan, dan juga posisi perlintasan yang berdampingan dengan pasar dan jalur masuknya pemukiman masyarakat, sejatinya partisipasi masyarakat sudah muncul dalam diri manusia masing-masing namun belum dilakukan secara langsung, dengan demikian perlu adanya hubungan timbal balik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat agar dapat menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada di lingkungan perlintasan kereta api Kiaracandong.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat; Kesadaran Hukum; Kereta Api

### ABSTRACT

The community is one of the main indicators in the enforcement of a law in a country, an active community attitude, it is necessary to do something about traffic law awareness, because in the process of law enforcement, the community must be behind it. The purpose of this study was to determine the extent of the efforts and obstacles that have been made by the community or related institutions in handling traffic discipline at the Kiaracandong railway crossing. The qualitative approach with the case study method, chosen by the researcher, is deemed to be able to develop a phenomenon or case in the field to be wider and deeper, the qualitative approach and the case study method are considered appropriate for the research to be carried out by the researcher. Collecting data obtained using interview, observation, and documentation studies. Based on the research that has been done by the researcher, the researcher took a sample of the research on public legal awareness at the Kiaracandong Bandung railroad crossing, then the results obtained were, attitudes, and efforts made by the Kiaracandong community were not many, and had not been directly involved in the field, but the community would continue to try to be orderly in traffic, while the efforts made by law enforcement officers are to carry out crossing discipline activities. The obstacle felt by the community is the opportunity, as well as the position of the crossing adjoining the market and the entry point for community settlements, in fact community participation has

emerged in each human being but has not been carried out directly, thus there is a need for a reciprocal relationship from law enforcement officials, law, government and society in order to overcome the obstacles and problems that exist in the Kiaracandong railroad crossing environment.

**Keywords:** Community Participation; Legal Awareness; Railways

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *rule of law* (negara hukum), ide mengenai negara hukum, pada dasarnya Pancasila mempunyai komponen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* (Rokilah, 2020). Pancasila yang merupakan dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pedoman pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai yang disampaikan oleh Kaelan bahwa sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu dalam pembukaan (Undang-Undang Dasar 1945) yang kemudian dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan di bawahnya (Najib, 2020).

Indonesia yang merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.), bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kranenburg (dalam Listyarti, 2008, hlm. 26), negara hukum yang ada sebaiknya negara hukum yang mengusung konsep modern, sebab negara hukum modern dalam arti luas yaitu, negara hukum *welfare state*, yang memiliki arti bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban pula untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Tujuan umum negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) alinea ke empat yang berbunyi; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hal tersebut selaras dengan teori *welfare state* yang dikemukakan oleh Kranenburg (dalam Effendi, 2017, hlm. 173), teori *welfare state* yaitu perlu partisipasi aktif warga negara dalam mensejahterakan warga nya, bukan sebatas mentertibkan saja.

Sebagai masyarakat dan juga warga negara yang baik dan pintar, tentunya harus mendukung upaya yang telah dilakukan oleh negara dalam memelihara ketertiban hukum dan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan melaksanakan pendidikan, sebab pendidikan di negara Indonesia harus tetap dilaksanakan dengan baik guna mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen dan konsisten yang kuat agar dapat mempertahankan NKRI (Endang Ikhtiarti et al., 2019)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirasa mampu membentuk individu menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau biasa dikatakan *good and smart citizenship*. Idealnya sebagai warga negara yang *good and smart citizenship* merupakan warga negara yang mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Sapriya (2011, hlm. 2), bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu menjadikan warga negara yang diharapkan oleh negaranya.

Proses Penegakan hukum, kesadaran masyarakat harus berada di belakangnya (Arliman, 2015, hlm. 251), berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum yang ada berasal dari masyarakat itu sendiri, karena hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dan masyarakat dapat mempengaruhi penegakan suatu hukum (Soekanto, 1983, hlm. 45).

Kesadaran hukum perlu dibentuk oleh setiap individu warga negara walaupun sejatinya dasarnya sudah ada dalam setiap

manusia yang hidup bermasyarakat, dan yang tidak memiliki kesadaran hukum yaitu warga masyarakat yang bersikap acuh terhadap hukum, dengan demikian kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang ada di dalam diri warga negara, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, selaras dengan adagium yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero “*Ubi Societas Ibi Ius*” dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Kedamaian dan juga keadilan masyarakat bisa dicapai apabila hukum terbukti mendatangkan keadilan dan berfungsi efektif (Kansil, 2010, hlm. 12).

Hukum yang berlaku di suatu negara tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, karena menurut Teori hukum Muchtar Kusumaatmadja, hukum adalah alat untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat, mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan suatu hal yang telah dicapai (Benedictus Renny See, 2020), selain pembangunan hukum, perkembangan pembangunan negara juga tidak terlepas dalam bidang ekonomi, transportasi menjadi pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi (Kadarisman et al., 2017).

Kereta api merupakan salah satu transportasi darat yang memiliki tujuan yaitu menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan masyarakat dengan meningkatkan keselamatan dan juga pelayanan serta penyelenggaraan yang efisien (Hendrawan, 2018, hlm. 1), kereta api menjadi salah satu transportasi yang menunjangnya kemajuan ekonomi di Indonesia.

Kelancaran pembangunan negara, perkembangan perekonomian, transportasi, kehidupan bermasyarakat dan juga tata pemerintahan yang baik dalam pembangunan negara, tentunya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang patuh terhadap hukum (Rotinsulu & Londa, 2017).

Partisipasi dapat di katakan sebagai

keikutsertaan masyarakat/ seseorang/ kelompok dalam mengambil suatu peran dikehidupan di lingkungan bermasyarakat, partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai sosial kontrol (Arliman, 2015, hlm. 244), dengan adanya partisipasi masyarakat, dirasa mampu mencegah hal-hal yang menyimpang, dan dapat dikatakan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat merupakan suatu komponen utama dalam suatu penegakan hukum di suatu negara.

Salah satu bentuk nyata, yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesadaran hukum dan berlalu lintas di perlintasan kereta api, yaitu dengan tidak menerobos palang pintu perlintasan, sebab masyarakat yang mengerti dan sadar akan hukum berlalu lintas yaitu masyarakat yang hidup dalam keadaan teratur, tidak sebatas mengakui hukum itu ada dan sebagai peraturan saja, namun turut serta mematuhi hukum dalam berlalulintas, sebab kesadaran hukum sejatinya sudah ada dalam diri manusia.

Penelitian ini mengambil sample pada kesadaran hukum masyarakat di perlintasan kereta api Kiaracondong Kota Bandung, terdapat data yang dikeluarkan Korlantas Polri menyatakan bahwa, pada tahun 2018 terjadi 4.979 pelanggaran di perlintasan kereta Api (Dwijayanto, 2019), sedangkan kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api selama lima tahun terakhir sebanyak 1.379 kasus. 205 kejadian di perlintasan kereta api yang dijaga dan 1.174 di perlintasan kereta api yang tidak dijaga, selaras dengan pernyataan tersebut, sejak Januari hingga akhir November 2020 Daop 2 Kota Bandung juga telah mencatat terjadinya enam kecelakaan di Perlintasan kereta api Kiaracondong (Budianto, 2020), maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai upaya meminimalisir kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api.

Perlintasan kereta api Kiaracondong terletak di Kecamatan Kiaracondong dan

Kelurahan kebun Jayanti Kota Bandung, tingkat kedisiplinan warga disekitar kereta api Kiaracandong bisa dikatakan masih sangat buruk, seperti yang dilansir dalam [jabarekspress.com](http://jabarekspress.com), najwa, banyak warga yang menerobos palang perlintasan kereta api yang berada di bawah jembatan *flyover* Kiaracandong kota Bandung, selain menerobos perlintasan kereta api, banyak warga dan pengendara kendaraan bermotor melawan arus, memutar balik sampai tidak memakai helm.

Dinas perhubungan kota Bandung mencatat terdapat 23.947 total pelanggan sepanjang 2020 lalu dan mayoritas dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua. Pelanggaran yang tidak menggunakan helm sebanyak 19.734, berbonceng lebih dari dua orang sebanyak 3.527 pelanggar (Redaksi, 2021), pelanggaran lalu lintas di perlintasan kereta api itu terjadi karena berbagai alasan, salah satu hasil studi pendahuluan peneliti yaitu karena terburu-buru, dan tidak sabar menunggu, dan menurut peneliti, kurangnya pengetahuan mengenai hukum juga menjadi salah satu alasan warga melakukan pelanggaran lalu lintas.

Seyogyanya, ketika kereta api akan melintas, wajib didahulukan dari transportasi lainnya dan tidak ada yang boleh melakukan aktivitas lain tanpa terkecuali, menurut Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007) tentang Perkeretaapian, menyatakan bahwa, apabila melakukan hal-hal menyimpang yang telah dimaksud dalam Pasal 181, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Masyarakat memiliki kewajiban untuk hidup tertib dan teratur agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan tertata, upaya terus dilakukan agar masyarakat tertib hukum. Seperti yang terjadi pada Jumat, 03 Desember 2021 di perlintasan Kereta Api Kiaracandong, terdapat golongan komunitas, Dinas

Perhubungan, Polisi, dan Pihak PT KAI yang sedang memberi edukasi di perlintasan kereta api Kiaracandong berakhir ricuh, hal tersebut terjadi karena anggota komunitas tersebut dikeroyok sejumlah oknum di Kiaracandong yang diduga tidak terima ditegur karena tidak memakai helm dan melawan arus lalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracandong, hal tersebut merupakan salah satu sikap egoism yang tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. (Warsudi, 2021)

Peristiwa tersebut selaras dengan data yang telah disampaikan oleh [jabarekspress.com](http://jabarekspress.com) sebelumnya, bahwa kedisiplinan warga disekitar kereta api dirasa sangat buruk, maka dari itu perlu adanya keselarasan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan juga lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertib hukum dan warga negara yang sadar akan hukum, karena dalam Pasal 173 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian, dengan demikian masyarakat kiaracandong wajib untuk turut serta dalam poenegakan hukum diperlintasan kereta api.

Sejatinya sikap sadar hukum dan disiplin berlalu lintas merupakan salah satu aktualisasi nilai yang harus dibentuk di dalam diri warga negara. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui upaya dan kendala apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau lembaga sekitar dalam kedisiplinan berlalu lintas di Perlintasan Kereta Api Kiaracandong.

## METODE

Penelitian kesadaran hukum di perlintasan kereta api yang dilakukan oleh peneliti, menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (dalam Rukajat, 2018, hlm. 5), menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk membangun suatu pernyataan

pengetahuan berdasarkan dengan perspektif konstruktif, penelitian kualitatif tidak hanya dari kacamata seseorang saja namun, sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu dan sejarah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci yang diberikan oleh informan baik masyarakat ataupun lembaga terkait berdasarkan data dan temuan dilokasi, sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus, menurut Creswell (2016, hlm. 169), metode penelitian studio kasus dapat mengidentifikasi permasalahan secara mendalam. Pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dianggap tepat untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena fokus penelitian ini adalah kasus yang sedang terjadi, dampak yang akan ditimbulkan, upaya yang dilakukan dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan Studi Dokumentasi. Menurut Meleong, (2012, hlm. 150), mengemukakan bahwa, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti, karena wawancara dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dihasilkan berdasarkan percakapan, menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 145), menyatakan bahwa observasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang secara sistematis dilakukan dilapangan oleh peneliti dari berbagai sudut pandang, sedangkan studi dokumentasi yaitu Teknik yang memfokuskan pada gambar fisual, yang dirasa dapat memberikan pelengkap data dalam proses penelitian, (Sugiyono, 2017, hlm. 240)

Sumber data yang digunakan, didapatkan dari berbagai sumber yang diolah oleh peneliti kemudian dilakukan analisis hingga datanya jenuh, dan dalam

penelitian ini yaitu terdapat tiga alur, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017, hlm. 244)


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menegakkan kesadaran hukum merupakan upaya yang dilakukan demi berlangsungnya ketertiban dan juga mewujudkan cita-cita negara Indonesia, dengan demikian perlu adanya usaha atau upaya masyarakat dalam kesadaran hukum lalu lintas, masyarakat merupakan komponen yang memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum, apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum menurut Arliman (2015, hlm. 230-238), bahwa usaha dalam meningkatkan hukum yaitu dengan tindakan atau *Action*, yaitu upaya tindakan dalam penyediaan hukum masyarakat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menetapkan pengawasan masyarakat terhadap ketaatan Undang-Undang, dan upaya pendidikan yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, pendidikan yang dimaksud yaitu, bukan semata-mata pendidikan terstruktur di sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan tidak terstruktur di luar sekolah pada masyarakat luas, dan yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun formal adalah bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik yang taat akan hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan lalu lintas, sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, masyarakat masih sangat beragam dalam memaknai, memahami dan mempresepsikan hukum, sehingga memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap penegakan hukum (Kusumawardani et al., 2021).

Perlu upaya guna kesadaran hukum berlalu lintas diperlintasan kereta api

Kiaracondong, kendala dan upaya yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu kendala dan upaya masyarakat atau lembaga sekitar mengenai kesadaran hukum berlalu lintas di Perlintasan kereta api Kiaracondong. Apabila dibuat skema hasil temuan penelitian yang ditemukan dilapangan diantaranya sebagai berikut:



*Gambar 1.*  
*Skema Hasil Penelitian*

Berdasarkan skema di atas dapat dikaji sebagai berikut:

1. Kanitlantas Polsek Kiaracondong dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, menyatakan bahwa, masyarakat sulit diberikan himbauan mengenai tertib lalu lintas, upaya yang sudah dilakukan oleh polisi sebagai penegakan hukum menurut bapak IS yaitu dengan Sosialisasi baik secara langsung atau pun tidak langsung seperti banner, penindakan penilangan. Polisi, dinas perhubungan, PT KAI bersinergis untuk sama-sama terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin dan sadar akan hukum/ aturan.
2. Kendala pihak PT KAI sendiri yaitu letak perlintasan berdampingan dengan pasar, dan berdampingan juga dengan pemukiman masyarakat, masyarakat enggan memutar arah ditempat yang seharusnya, dengan alasan kejauhan dan terburu-buru, upaya yang dilakukan oleh pihak PT KAI yaitu sudah berjalan kurang lebih lima tahun, pihak PT KAI, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah daerah dalam mengupayakan ketertiban lalu lintas di perlintasan Kiaracondong, wacana yang ada yaitu akan ditutup secara permanen perlintasan kereta api Kiaracondong, namun hingga saat ini belum ada keputusan
3. Kendala yang dirasakan oleh komunitas edan sepur yang merupakan organisasi yang mewadahi masyarakat yang ingin turut serta melakukan pendisiplinan di perlintasan kereta api, menyatakan bahwa adanya kesempatan, dan juga posisi perlintasan yang berdampingan dengan jalur masuknya pemukiman masyarakat, upaya yang telah dilakukan oleh komunitas edan sepur diantaranya dengan melakukan kegiatan disiplin perlintasan yang dilakukan satu bulan sekali secara bergilir di perlintasan lainnya yang ada di kota Bandung. Kegiatan tersebut juga dilakukan Bersama dengan pihak PT KAI, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Polisi. Komunitas edan sepur Upaya yang sudah dilakukan oleh 5 komponen informan di atas perlu dilakukan dengan bersinergis, harus adanya kerja sama agar terwujudnya lingkungan yang tertib, sebab dalam menegakan hukum perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan juga aparat penegak hukum, selaras dengan pernyataan Satjipto Rahardjo (2009, hlm. 31), proses penegakan hukum perlu adanya keterkaitan yang erat dengan masyarakat, hal tersebut selaras dengan, Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum sendiri berasal dari masyarakat. Masyarakat wajib hukumnya ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang tertib (Mariyani & Gafur, 2018), dengan demikian masyarakat yang baik tentunya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan atau membangun lingkungan yang tertib dan harmonis, tentunya keharmonisan dapat dilaksanakan ketika warga negara memiliki kesadaran mengenai hukum yang berlaku dan hidup di suatu

negaranya, hal tersebut berguna untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran dalam memajukan kesejahteraan umum (Muthaqin, 2016)

Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain dan menghasilkan suatu kebudayaan, dengan demikian masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, sebab kebudayaan akan tercipta karena adanya manusia (Panjaitan & Sundawa, 2016), dengan demikian ketika masyarakat Kiaracandong menciptakan suatu budaya tidak tertib hukum maka masyarakat Kiaracandong telah menciptakan suatu budaya yang buruk.

Selain itu masyarakat juga dapat dikatakan sebagai pendukung dalam penegakan hukum, sebab bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja melainkan juga tugas dari masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat (Arliman, 2015, hlm. 245).

Perlu adanya keselarasan antar masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, terdapat upaya yang dilakukan oleh PT KAI, Dinas Perhubungan, Polisi, dan Komunitas edan Sepur dengan melakukan kegiatan disiplin perlintasan. Terdapat hasil data pelanggaran lalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracandong diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 Pelanggaran Lalu Lintas

Personil	Waktu	Jumlah Pelanggaran
20 Orang personil	11 Februari 2022	1.059 Pelanggar
30 Orang	18 maret 2022	2.809 Pelanggar
30 Orang	22 April 2022	1.221 Pelanggar

Sumber: Komunitas Edan Sepur 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa sudah tiga kali dalam tahun 2022 dilakukan kegiatan sosialisasi disiplin perlintasan oleh Komunitas Edan sepur, PT KAI, Dishub Kota Bandung, Dishub Jabar, Satlantas Polrestabes. Kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan guna meminimalisir pelanggaran lalu lintas



Gambar 2 Kegiatan Disiplin Perlintasan 18 Maret 2022

Terlihat dalam kegiatan yang terdapat aparat penegak hukum dalam satu hari saja terdapat 2.809 pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan kendala yang terjadi yaitu kesadaran masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum dan lokasi perlintasan yang berdampingan dengan pasar dan juga pemukiman masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat belum banyak, dan belum terjun secara langsung, namun masyarakat akan terus berusaha tertib dalam lalu lintas, masyarakat dominan tertib ketika ada aparat penegak hukum, dengan demikian masyarakat takut akan sanksinya bukan karena sadar akan adanya aturan, hal tersebut selaras dengan pernyataan Sanusi (1984, hlm. 188) bahwa kesadaran hukum akan muncul karena takut akan hukum, kesadaran hukum akan timbul dari rasa takut akan sanksi yang akan didapat, ketika seseorang tidak menaati hukum yang berlaku, maka

dari itu seseorang dapat dikatakan

taat terhadap hukum karena takut akan hukumannya secara fisik,

Masyarakat dominan menaati aturan karena adanya aparat penegak hukumnya, bukan karena sikap dan kesadarannya, hal tersebut juga sejalan dengan Soekanto, (1983, hlm. 64), bahwa aparat penegak hukum seolah-olah seperti suatu hal yang menakutkan sehingga masyarakat taat terhadap hukum apabila ada aparat menghukumnya saja dan ketika tidak ada, masyarakat seolah tidak mengerti apa itu hukum.

Perlu adanya gotong royong dan kerja sama dari pihak masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertib hukum dan warga negara yang sadar akan hukum (Ridwan & Murod, 2022), sebab keikutsertaan masyarakat ketika melintasi perlintasan kereta api termaktub dalam Pasal 173 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian, dengan demikian sikap masyarakat perlu dibenahi agar terjalin lingkungan yang tertib lalu lintas.

Kesadaran hukum lalu lintas masyarakat ketika diimplementasikan merupakan pengaktualisasian nilai-nilai yang memang perlu ada dalam diri warga negara. Warga negara yang merupakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara wajib hukumnya ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang tertib (Mariyani & Gafur, 2018). Sebagaimana hal tersebut, masyarakat selaku warga negara memiliki tanggung jawab (*Civic Responsibility*) untuk ikut berpartisipasi dalam ketertiban lingkungannya, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan atau membangun sebuah kehidupan bersama yang baik dan harmonis.

Kendala yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya kesempatan, sebab tidak adanya aparat yang *standby* di tempat, posisi perlintasan yang berdampingan

dengan pasar dan jalur masuknya pemukiman masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya polisi yang *standby* di perlintasan kereta api, karena masyarakat akan tertib dengan sendirinya ketika ada aparat.

Menurut tokoh masyarakat GS, TR, dan SK menginginkan bahwa, perlintasan yang menutup dari posisi kanan dan kiri seluruhnya agar tidak adanya masyarakat yang melawan arus di perlintasan yang tidak berpalang, dengan demikian kendala yang ada dapat dilakukan perbaikan, perlu adanya upaya dengan kerja sama yang baik dari pihak masyarakat dan aparat penegak hukum, agar lingkungan yang tertib dan harmonis terjalin di perlintasan kereta api Kiaracondong

## SIMPULAN

Partisipasi masyarakat belum dilakukan secara langsung, namun sejatinya keinginan untuk berpartisipasi masyarakat sudah ada dalam dirinya, karena dapat terlihat ketika ada kegiatan disiplin perlintasan kereta api, masyarakat dominan tertib lalin dan menaati hukum walaupun terdapat oknum yang melawan apabila diberikan arahan. Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menunjang hukum itu ditegakkan, sedangkan faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum berlalu lintas di perlintasan kereta api Kiaracondong, yaitu pengetahuan masyarakat yang masih kurang, perilaku masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum yang tidak selalu ada di perlintasan kereta api Kiaracondong, letak perlintasan yang berdampingan dengan pemukiman masyarakat dan juga pasar yang merupakan tempat beraktivitas masyarakat,

Masyarakat dirasa sudah terbiasa melanggar aturan lintas yang menjadikan budaya buruk, sebab masyarakat yang terus menerus melakukan pelanggaran akan terus diikuti oleh masyarakat yang lainnya terlebih adanya kesempatan, dengan demikian budaya bermasyarakat tercipta

oleh masyarakat itu sendiri sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk menertibkan dan mendisiplinkan di Perlintasan kereta api Kiaracandong, terdapat lima komponen yang harus bekerjasama untuk menegakkan hukum, yaitu komunitas edan sepur, polisi, dinas perhubungan, PT KAI, dan juga masyarakatnya perlu adanya partisipasi dan hubungan timbal balik dari ke lima komponen tersebut agar dapat menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada dilingkungan perlintasan kereta api Kiaracandong.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Benedictus Renny See. (2020). PERANAN HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG SADAR HUKUM. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 1, No, 42–50.
- Budianto, A. (2020, November 30). Warga Tak Disiplin, PT KAI Catat 6 Kecelakaan di Perlintasan Selama 2020. *Inews.Id*, hlm.1.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan metode Kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwijayanto, A. (2019, April 7). Perlintasan Kereta Api Masih Rawan Kecelakaan. *Kontan.Co.Id*, hlm.1.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State Di Indoneisa. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171–183. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>
- Endang Ikhtiarti, R., Adha, M. M., & Yanzi, H. (2019). MEMBANGUN GENERASI MUDA SMART AND GOOD CITIZENSHIP MELALUI PEMBELAJARAN PPKn MENGHADAPI TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/13316/](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/13316/).
- Hendrawan, A. (2018). *Prasarana Kereta Api*. Ponorogo : Uais Inspirasi Indonesia.
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2017). Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i1.140>
- Kansil, C. S. . (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Kusumawardani, Q., Sukma, Y., & Ariyanti, A. (2021). *Management of Public Information Towards Indonesia Society Legal Awareness*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310824>
- Listryarti, R. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MAK Kelas X*. Jakarta : Erlangga.
- Mariyani, M., & Gafur, A. (2018). Strategi Pembentukan Sikap Disiplin Warga Negara Muda Melalui Persekolahan. *Publikasi Pendidikan*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.26858/publikan.v8i1.4484>
- Meleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muthaqin, D. I. (2016). *Analysis of Legal Awareness Community of Banking Activities Without Permission Form As a Corporate Crime*. 20(2), 12–22.
- Najib, A. A. (2020). Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. *Nurani Hukum*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang.

- Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Redaksi, T. (2021, May 21). Masih Banyak Warga Kota Bandung yang Menerobos Perlintasan Kereta Api. *Jabaekspres.Com*, hlm.1.
- Ridwan, W., & Murod, M. (2022). *Irisan Motif Ancaman Terorisme : Studi Kasus Penegakan Hukum Densus 88 Anti Teror Di Yogyakarta , Surabaya Dan Makassar Tahun 2021*. 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Rotinsulu, R. R., & Londa, V. Y. (2017). PARTISIPASIMASYARAKAT KOTA BITUNG DALAM MEWUJUDKAN TERTIB BERLALULINTAS. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17895>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sanusi, A. (1984). Masalah Kesadaran Hukum dalam masyarakat Indonesia Dewasa ini. Dalam "Seminar Hukum Nasional ke-4 tahun 1979, Buku III. Jakarta : Bina Cipta.
- Sapriya, A. A. W. &. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta CV.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2007. (n.d.). Warsudi, A. (2021, December 3). Anggota Komunitas Edan Sepur Dikeroyok di Kiaracondong, Ini Kata Humas PT KAI Daop 2 Bandung. *Inews.Id*, hlm.1.